

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 82 TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

TUGAS DAN FUNGSI DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	5	4
1	Kepala Dinas	Merumuskan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Ketahanan Pangan kegiatan Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan, Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi dan Distribusi Pangan, Diversifikasi dan Keamanan Pangan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Merumuskan bahan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan, Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi dan Distribusi Pangan, Diversifikasi dan Keamanan Pangan serta Kesekretariatan; b. Merumuskan kebijakan daerah, bahan pembinaan, fasilitasi, koordinasi, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan; c. Merumuskan koordinasi infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan segar; d. Mengkaji pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam penyelenggaraan ketahanan pangan e. Membina bawahan berdasarkan jabatan, tugas dan fungsi; f. Merumuskan bahan kajian penataan di bidang Ketahanan Pangan; g. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan bahan/ materi RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Dinas; h. Merumuskan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pemantauan, pengawasan, monitoring dan evaluasi; i. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Perumusan kebijakan strategis dibidang Ketahanan Pangan; b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Ketahanan Pangan; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Ketahanan Pangan; d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Ketahanan Pangan; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	5	4
2	Sekretaris Dinas	Menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Ketahanan Pangan kegiatan Program, Keuangan dan Umum.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun bahan perumusan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Program, Keuangan dan Umum; b. Menyusun bahan pelaksanaan urusan keuangan, surat menyurat, kearsipan, kepegawaian pengelolaan asset/barang daerah, informasi publik dan urusan hukum serta urusan rumah tangga Dinas; c. Penyusunan kebijakan teknis, evaluasi, rencana aksi daerah di bidang pangan dan gizi; d. Menyusun dan melaksanakan pengumpulan dan pengolahan penyusunan bahan/ materi RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIP, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Dinas; e. Menyusun dan melaksanakan penyusunan bahan/materi usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIP, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Kesekretariatan; f. Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi; g. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan kebijakan strategis dibidang Kesekretariatan; b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Kesekretariatan; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Kesekretariatan; d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Kesekretariatan; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.
3	Sub Bagian Program	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Ketahanan Pangan kegiatan Program.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Program; b. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan kerjasama; c. Menyiapkan bahan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan; d. Menyiapkan dan melaksanakan pengumpulan dan pengolahan penyusunan bahan/ materi RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIP, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Dinas; e. Menyiapkan dan melaksanakan penyusunan bahan/materi usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIP, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Program; 	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	5	4
			<ul style="list-style-type: none"> f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi; g. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	
4	Sub Bagian Keuangan	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Ketahanan Pangan kegiatan Keuangan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Keuangan; b. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan, pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara dan Barang Milik Daerah; c. Menyiapkan bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Keuangan; d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi; e. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	
5	Sub Bagian Umum	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Ketahanan Pangan kegiatan Umum.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Umum; b. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan ketatausahaan, kearsipan, pengelolaan informasi publik, kepegawaian, kerumahtanggaan dinas; c. Menyiapkan bahan urusan hukum dan perundang-undangan; d. Menyiapkan bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Umum; e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi; f. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	5	4
6	Bidang Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan	Menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Ketahanan Pangan kegiatan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun bahan perumusan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan; b. Menyusun bahan penyelenggaraan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan, penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Provinsi; c. Menyusun bahan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan, penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Provinsi; d. Menyusun bahan pelaksanaan kebijakan dibidang ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan, penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Provinsi; e. Menyusun bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan, penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Provinsi; f. Menyusun bahan penyusunan perencanaan di bidang ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan, penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Provinsi; g. Menyusun bahan rencana kegiatan dan pengembangan ketersediaan dan produksi pangan lokal serta penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Provinsi; h. Menyusun bahan pelaksanaan verifikasi hasil analisis di bidang ketersediaan pangan dan kerawanan pangan berupa 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan kebijakan strategis dibidang Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan; b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan; d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	5	4
			<p>Neraca Bahan Makanan (NBM), Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan, Prognosa Ketersediaan Pangan, Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA), Pola Panen Bulanan dan analisis lainnya;</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Menyusun bahan pelaksanaan evaluasi dan pemantauan kegiatan ketersediaan pangan dan kerawanan pangan; j. Menyusun bahan pelaksanaan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN); k. Menyusun bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; l. Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi; m. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	
7	Seksi Ketersediaan Pangan	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Ketahanan Pangan kegiatan Ketersediaan Pangan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Ketersediaan Pangan; b. Menyiapkan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan dan Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Provinsi; c. Menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan dan Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Provinsi; d. Menyiapkan bahan perencanaan pembangunan di bidang ketersediaan pangan dan Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Provinsi; e. Menyiapkan bahan perencanaan pengembangan ketersediaan dan produksi pangan lokal serta penyediaan Infrastruktur dan 	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	5	4
			<p>seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Provinsi;</p> <p>f. Menyiapkan bahan bimbingan teknis di bidang ketersediaan pangan dan penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Provinsi;</p> <p>g. Mengonsep draft analisis di bidang ketersediaan pangan dan Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Provinsi, berupa Neraca Bahan Makanan (NBM), Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan, Prognosa Ketersediaan, Pola Panen Bulanan dan analisis lainnya;</p> <p>h. Menyiapkan bahan informasi ketersediaan pangan dan Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Provinsi;</p> <p>i. Menyiapkan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN);</p> <p>j. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Provinsi;</p> <p>k. Menyiapkan bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Ketersediaan Pangan;</p> <p>l. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi;</p> <p>m. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</p> <p>n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</p>	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	5	4
8	Seksi Penanganan Kerawanan Pangan	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Ketahanan Pangan kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan; b. Menyiapkan bahan koordinasi di bidang kerawanan pangan; c. Menyiapkan bahan rumusan perencanaan, pelaksanaan kebijakan dan intervensi kerawanan pangan; d. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan penanganan kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 daerah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi; e. Mengonsep draft analisis di bidang kerawanan pangan dan penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Provinsi, berupa Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (<i>Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA</i>) dan analisis lainnya; f. Menyiapkan bahan bimbingan teknis dan intervensi kerawanan pangan; g. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang kerawanan pangan; h. Menyiapkan bahan informasi kerawanan pangan; i. Menyiapkan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan Provinsi; j. Menyiapkan bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Kerawanan Pangan; k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi; l. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	5	4
9	Bidang Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi dan Distribusi Pangan	Menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Ketahanan Pangan kegiatan Distribusi Pangan dan Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun bahan perumusan kebijakan strategis pembinaan dan pengendalian kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi dan Distribusi Pangan; b. Menyusun bahan penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang distribusi dan cadangan pangan, penentuan harga minimum untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Provinsi; c. Menyusun bahan perumusan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi, pengelolaan cadangan pangan provinsi dan menjaga cadangan pangan provinsi dan menjaga keseimbangan cadangan pangan provinsi sertapenyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Provinsi; d. Menyusun bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga panganserta penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Provinsi; e. Menyusun bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penentuan harga minimum untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; f. Menyusun bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi; g. Menyusun bahan penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi di bidang distribusi dan cadangan pangan serta penyediaan infrastruktur dan seluruh 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan kebijakan strategis dibidang Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi dan Distribusi Pangan; b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi dan Distribusi Pangan; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi dan Distribusi Pangan; d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi dan Distribusi Pangan; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	5	4
			<p>pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Provinsi;</p> <p>h. Menyusun bahan penyelenggaraan verifikasi hasil analisis di bidang distribusi pangan dan cadangan pangan berupa arus keluar masuk komoditas pangan strategis, panel harga, pasokan, harga pangan, akses pangan, cadangan pangan dan keseimbangan cadangan pangan provinsi serta analisis lainnya;</p> <p>i. Menyusun bahan penyelenggaraan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi dan cadangan pangan serta penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Provinsi;</p> <p>j. Menyusun bahan penyelenggaraan koordinasi harga dan cadangan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN);;</p> <p>k. Menyusun bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi dan Distribusi Pangan;</p> <p>l. Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi;</p> <p>m. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</p> <p>n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</p>	
10	Seksi Distribusi Pangan	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan	<p>a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pembinaan dan pengendalian kegiatan Distribusi Pangan;</p> <p>b. Menyiapkan bahan koordinasi di bidang distribusi pangan, penentuan harga minimum untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Provinsi;</p> <p>c. Menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan penentuan harga minimum untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Penyediaan</p>	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	5	4
		<p>pemerintahan dibidang Ketahanan Pangan kegiatan Distribusi Pangan.</p>	<p>Infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Provinsi;</p> <p>d. Menyiapkan bahan perencanaan pembangunan di bidang distribusi pangan dan penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Provinsi;</p> <p>e. Menyiapkan bahan bimbingan teknis di bidang distribusi pangan dan penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Provinsi;</p> <p>f. Mengonsep draft analisis di bidang distribusi pangan dan Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Provinsi, berupa arus keluar masuk komoditas pangan strategis, panel harga, pasokan, harga pangan, peta akses pangan dan analisis lainnya;</p> <p>g. Menyiapkan bahan informasi distribusi pangan dan Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Provinsi;</p> <p>h. Menyiapkan bahan koordinasi harga dan pasokan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN);</p> <p>i. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan dan Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Provinsi;</p> <p>j. Menyiapkan bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Distribusi Pangan;</p> <p>k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi;</p> <p>l. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</p> <p>m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</p>	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	5	4
11	Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Ketahanan Pangan kegiatan Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pembinaan dan pengendalian kegiatan Seksi Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi; b. Menyiapkan bahan koordinasi di bidang cadangan pangan serta penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Provinsi; c. Menyiapkan bahan perumusan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan cadangan pangan provinsi dan menjaga keseimbangan cadangan pangan provinsi serta penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Provinsi; d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan serta penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Provinsi; e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi; f. Mengonsep draft analisis cadangan pangan dan penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Provinsi, berupa cadangan pangan dan keseimbangan cadangan pangan provinsi dan analisis lainnya; g. Menyiapkan bahan bimbingan teknis di bidang cadangan pangan; h. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan; i. Menyiapkan bahan informasi cadangan pangan; j. Menyiapkan bahan koordinasi cadangan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN); 	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	5	4
			<ul style="list-style-type: none"> k. Menyiapkan bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi; l. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi; m. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	
12	Bidang Diversifikasi dan Keamanan Pangan	Menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Ketahanan Pangan kegiatan Disversifikasi dan Keamanan Pangan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun bahan perumusan kebijakan strategis pembinaan dan pengendalian kegiatan Diversifikasi dan Keamanan Pangan; b. Menyusun bahan penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, pengolahan pangan lokal, keamanan dan mutu pangan segar, promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi dan penyediaan sumberdaya pendukung; c. Menyusun bahan perumusan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, pengolahan pangan lokal, keamanan dan mutu pangan segar, promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi dan penyediaan sumberdaya pendukung; d. Menyusun bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar distribusi lintas Daerah Kabupaten/Kota, pengawasan pangan segar di peredaran, pengawasan pengolahan pangan lokal dan penganekaragaman konsumsi pangan; e. Menyusun bahan penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, pengolahan pangan lokal, keamanan dan mutu pangan segar, 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan kebijakan strategis dibidang Diversifikasi dan Keamanan Pangan; b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Diversifikasi dan Keamanan Pangan; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Diversifikasi dan Keamanan Pangan; d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Diversifikasi dan Keamanan Pangan; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	5	4
			<p>promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi dan penyediaan sumberdaya pendukung;</p> <p>f. Menyusun bahan penyiapan bahan sertifikasi keamanan pangan segar dan rekomendasi ekspor pangan segar;</p> <p>g. Menyusun bahan penyelenggaraan verifikasi hasil analisis di bidang konsumsi dan keamanan pangan berupa Pola Pangan Harapan (PPH) serta analisis lainnya;</p> <p>h. Menyusun bahan penyelenggaraan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan dibidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, pengolahan pangan lokal, keamanan dan mutu pangan segar, promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi dan penyediaan sumberdaya pendukung.;</p> <p>i. Menyusun bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Diversifikasi dan Keamanan Pangan;</p> <p>j. Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi;</p> <p>k. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</p> <p>l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</p>	
13	Seksi Diversifikasi Pangan	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan,	<p>a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pembinaan dan pengendalian kegiatan Diversifikasi Pangan;</p> <p>b. Menyiapkan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, pengolahan pangan lokal, promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi serta penyediaan sumberdaya pendukung;</p> <p>c. Menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi</p>	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	5	4
		<p>penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Ketahanan Pangan kegiatan Diversifikasi Pangan.</p>	<p>pangan, pengolahan pangan lokal, promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi serta penyediaan sumberdaya pendukung;</p> <p>d. Menyiapkan bahan perencanaan pembangunan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, pengolahan pangan lokal, promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi serta penyediaan sumberdaya pendukung;</p> <p>e. Menyiapkan bahan bimbingan teknis di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, pengolahan pangan lokal, promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi serta penyediaan sumberdaya pendukung;</p> <p>f. Menyiapkan draft analisis di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, pengolahan pangan lokal, promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi serta penyediaan sumberdaya pendukung berupa Pola Pangan Harapan (PPH) dan analisis lainnya;</p> <p>g. Fasilitasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan pengolahan pangan lokal dan penganekaragaman konsumsi pangan;</p> <p>h. Menyiapkan bahan informasi di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, pengolahan pangan lokal, promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi serta penyediaan sumberdaya pendukung;</p> <p>i. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, pengolahan pangan lokal, penganekaragaman konsumsi pangan, promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi serta penyediaan sumberdaya pendukung;</p> <p>j. Menyiapkan bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIP, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Diversifikasi Pangan;</p>	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	5	4
			<ul style="list-style-type: none"> k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi; l. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	
14	Seksi Pengawasan Keamanan Pangan	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Ketahanan Pangan kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pembinaan dan pengendalian kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan; b. Menyiapkan bahan koordinasi keamanan dan mutu pangan segar seperti aneka sayur dan buah, daging, ikan dan produk primer seperti beras, aneka kacang, jagung, kopi, kakao, telur dari cemaran bahan kimia dan biologis serta fisik berbahaya lainnya serta penyediaan sumberdaya pendukung; c. Menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan keamanan dan mutu pangan segar seperti aneka sayur dan buah, daging, ikan dan produk primer seperti beras, aneka kacang, jagung, kopi, kakao, telur dari cemaran bahan kimia dan biologis serta fisik berbahaya lainnya serta penyediaan sumberdaya pendukung; d. Menyiapkan bahan perencanaan pembangunan keamanan dan mutu pangan segar seperti aneka sayur dan buah, daging, ikan dan produk primer seperti beras, aneka kacang, jagung, kopi, kakao dari cemaran bahan kimia dan biologis serta fisik berbahaya lainnya serta penyediaan sumberdaya pendukung; e. Menyiapkan bahan bimbingan teknis keamanan dan mutu pangan segar serta penyediaan sumberdaya pendukung; f. Menyiapkan draft analisis pengawasan keamanan dan mutu pangan segar distribusi lintas Daerah Kabupaten/Kota dan pengawasan pangan segar di peredaran; g. Fasilitasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar distribusi lintas Daerah Kabupaten/Kota dan pengawasan pangan segar di peredaran; h. Menyiapkan bahan sertifikat keamanan pangan dan rekomendasi ekspor bahan pangan segar asal pertanian; i. Menyiapkan bahan informasi keamanan dan mutu pangan segar serta penyediaan sumberdaya pendukung; 	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	5	4
			<ul style="list-style-type: none"> j. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan keamanan dan mutu pangan serta penyediaan sumberdaya pendukung; k. Menyiapkan bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan; l. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi; m. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH